



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Rudianto bin Jumadi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Makmur RT. 006 RW. 004 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Siti Rukmana binti Sukarno, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Makmur RT. 006 RW. 004 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon" Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 03 April 2017, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Landasan ulin KelurahanLandasan ulin Utara

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Orang tua Pemohon II yang bernama sukarno sedangkan prosesi ijab Kabulnya diwakili oleh ustad ilham yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Sulam asyrofi dan muhtadin dengan maharnya

Halaman 1 dari 13
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

1. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak yang bernama

4.1 Sofyan pratama bin Rudianto umur 1 tahun

2. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

3. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

4. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2017 di Landasan ulin Kelurahan Landasan ulin Utara
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 13
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3505150902920002, tertanggal 30 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6372045909010002, tertanggal 30 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372062611180004 atas nama Kepala Keluarga Rudianto, tertanggal 26 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 472.2/03/KESSOS/KEL. LAURA tertanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Kessos Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan

Halaman 3 dari 13
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor 011/KUA.17.02.5/PW.01/I/2019 tertanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tertanggal 3 April 2017 yang dibuat oleh ayah Pemohon II, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf.

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi pertama Para Pemohon, mengaku bernama **Nasib alias Sulam Asyrofi bin Suparman**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Komplek Bumi Landasan Ulin RT. 032 RW. 005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Saksi menerangkan bahwa ia adalah orang tua angkat Pemohon II, selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri menikah dirumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sukarno, yang kemudian berwakil kepada penghulu kampung yang bernama Ilham. Mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang yang saksi lupa nominalnya serta telah dibayar tunai. Kemudian ada 2 (dua) sebagai saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing saksi sendiri dan Muhtadin;

Halaman 4 dari 13
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah sebagai jejak, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa agama dari Pemohon I dan Pemohon II adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
 - Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan bersama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selain Pemohon I tidak ada lagi suami lain dari Pemohon II;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon I maupun Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan akta kelahiran anak;
2. Saksi kedua Para Pemohon, mengaku bernama **Muhtadin bin Muhroji**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Kurihing RT. 06 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Tetangga para Pemohon, selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 3 April 2017 di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sukarno, yang kemudian berwakil kepada penghulu kampung yang bernama Ilham. Mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa berupa uang sejumlah Rp.17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) serta telah dibayar tunai. Kemudian ada 2 (dua) sebagai saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing saksi sendiri dan Nasib alias Sulam Asyrofi;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah sebagai jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa agama dari Pemohon I dan Pemohon II adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Pemohon I tidak ada lagi suami lain dari Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinnya dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 13
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Para Pemohon)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di KUA setempat dikarenakan Para Pemohon tidak mendaftarkannya di KUA setempat. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.6 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.6 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa materi dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi yang memberi keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa dari kedua Saksi tersebut, Pengadilan berpendapat keduanya memenuhi kualifikasi untuk menjadi saksi bagi perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon. Bahwa untuk selanjutnya, materi dari kesaksian para saksi akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan, setelah mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti tersebut di atas, telah menemukan fakta hukum berikut:
 1. Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 03 April 2017, di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Halaman 8 dari 13
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;
 3. Bahwa wali nikah Pemohon II saat menikah adalah Orang tua Pemohon II yang bernama sukarno sedangkan prosesi ijab Kabulnya diwakili oleh ustad ilham;
 4. Bahwa yang menjadi Saksi nikah Para Pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa dan muslim bernama Nasib alias Sulam Asyrofi dan muhtadin;
 5. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Rp.17.000,00 (tuhuh belas ribu rupiah) dibayar tunai;
 6. Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat status perkawinan Para Pemohon;
 8. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Sofyan Pratama bin Rudianto;
- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 1. Calon suami;
 2. Calon istri;
 3. Wali nikah;
 4. Dua orang saksi; dan
 5. Ijab Kabul.
 - Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa rukun perkawinan terkait dengan saksi nikah, ijab qabul, mahar, dan calon pengantin sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, mahar, ijab qabul dan di antara Para Pemohon tidak ada satu

Halaman 9 dari 13
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;

- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
- Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;
- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan Buku Nikah dari KUA namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa dengan segala pertimbangan mengenai syarat dan rukun nikah Para Pemohon tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik *mashlahat*, tidak hanya kepada Para Pemohon karena mendapatkan

Halaman 10 dari 13
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas pernikahannya selama ini, namun juga kepada anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;

- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan);
- Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal Para Pemohon untuk selanjutnya dintindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon.

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rudianto bin Jumadi**) dan Pemohon II (**Siti Rukmana binti Sukarno**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2017 di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiahiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **Mar'atus Shalehah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Muhlis, S.H.I., MH.
Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 13
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Fatimah, S.HI, M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., SH

Panitera Pengganti

Mar'atus Shalehah, SHI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon I	: Rp. 75.000,00
4. Panggilan Pemohon II	: Rp. 75.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)